

**PROSEDUR, KENDALA DAN UPAYA DALAM PENGUMPULAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BAZNAS KABUPATEN TANAH DATAR**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan kepada tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Perdagangan (DIII)  
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

**ELSA SEPTIANA PUTRI  
2015/15134017**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III  
MANAJEMEN PERDAGANGAN FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2018**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**PROSEDUR, KENDALA DAN UPAYA DALAM PENGUMPULAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BAZNAS KABUPATEN TANAH DATAR**


**Nama** : Elsa Septiana Putri  
**NIM/TM** : 15134017/2015  
**Program Studi** : Manajemen Perdagangan (DIII)  
**Fakultas** : Ekonomi

Diketahui Oleh,  
**Koordinator Program Diploma III  
Manajemen Perdagangan**



**Firman, SE. M,Sc**  
NIP.19800206 200312 1 004

Padang, Agustus 2018  
Disetujui Oleh,  
**Pembimbing Tugas Akhir**



**Hendri Andi Mesta, SE.MM,Ak**  
NIP.197411252005011033

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR




### PROSEDUR, KENDALA DAN UPAYA DALAM PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BAZNAS KABUPATEN TANAH DATAR

Nama : Elsa Septiana Putri  
NIM/TM : 15134017/2015  
Program Studi : Manajemen Perdagangan (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi  
Manajemen Perdagangan (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Agustus 2018

#### Tim penguji

| Nama                             |           | Tanda Tangan   |
|----------------------------------|-----------|--|
| Hendri Andi Mesta, SE. MM, Ak    | (Ketua)   | <br>_____ |
| Dina Patrisia, SE. M.Si,Ak, Ph.D | (Anggota) | <br>_____ |
| Arief Maulana, SE. MM            | (Anggota) | <br>_____ |

## SURAT PERNYATAAN

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elsa Septiana Putri  
Tahun Masuk/NIM : 2015/15134017  
Tempat Tgl Lahir : Singgalang, 10 September 1997  
Program Studi : Manajemen Perdagangan (DIII)  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jln. Belibis No.136  
Judul Tugas Akhir : Prosedur,Kendala dan Upaya dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir saya ini dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena tugas akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2018  
Yang menyatakan



**Elsa Septiana Putri**  
**15134031**

## ABSTRAK

**Judul Tugas Akhir** : **Prosedur, Kendala dan Pengumpulan dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar**  
**Pembimbing** : **Hendri Andi Mesta, SE.MM,Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengumpulan dan pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dan mengetahui kendala-kendala serta upaya mengatasi kendala tersebut dalam hal pengumpulan dan pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu sumber data primer, tempat atau lokasi penelitian yang meliputi keterangan atau data yang diperoleh berdasarkan dari hasil wawancara secara langsung dengan Wakil ketua I Bidang Pengumpulan dan Karyawan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengumpulan dan pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam. Prosedur pengumpulan zakat dilakukan dengan beberapa jalur yaitu zakat via payroll, zakat via UPZ Kecamatan, Zakat Perorangan dan Ritel. Dan dalam prosedur pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Tanah Datar harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan seperti berdasarkan pedoman pengawasan lembaga pengelolaan zakat kementerian agama, berdasarkan ketentuan dalam Al-Quran terkait delapan *ashnaf*, berdasarkan program kerja yang telah dilakukan. Dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pernah mengalami kendala-kendala. Dalam pengumpulan zakat mengalami kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan kendala dalam pendistribusian zakat yaitu sulitnya menemukan masyarakat yang benar-benar layak dibantu dan sulitnya memperbaiki mental-mental mustahik. Sementara itu upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah melakukan sosialisasi kesadaran masyarakat tentang zakat, dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Lembaga Amil Zakat lainnya.

**Kata kunci: Pengumpulan Zakat, Pendistribusian Zakat, Zakat**

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **“Prosedur, Kendala dan Upaya dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar”**. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Perdagangan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Meskipun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Hendri Andi Mesta, SE.Ak, MM selaku dosen pembimbing Tugas Akhir.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Firman SE, M.Sc selaku Ketua Program Studi Manajemen Perdagangan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Ulfa selaku Staf Tata Usaha Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bantuan administrasi dan membantu kemudahan dalam penelitian dan penulisan Tugas Akhir ini.
4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Diploma III serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
5. Staf Administrasi Program Studi Diploma III, yang telah banyak memberikan bantuan bagi penulis dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.
6. Bapak dan Ibu staf perpustakaan pusat Universitas Negeri Padang dan ruang baca Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan penulis banyak kemudahan dalam memperoleh bahan bacaan.

7. Karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan banyak bantuan selama penulis kuliah di Universitas Negeri Padang.
8. Teristimewa untuk Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan selama penulis kuliah hingga penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Teman-teman Program Studi Diploma III angkatan 2015 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang sama-sama berjuang dan memberikan banyak motivasi, saran, serta dukungan yang sangat berguna bagi penulis.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan baik. Semoga segala bantuan dan dukungan dari segala pihak dinilai ibadah di sisi Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2018

Elsa Septiana Putri

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>ABSTRAK</b> .....                               | i    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                        | ii   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                            | iv   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                          | vi   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                         | vii  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                       | viii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                           |      |
| A. Latar Belakang .....                            | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                           | 5    |
| C. Tujuan Masalah .....                            | 5    |
| D. Manfaat Penelitian .....                        | 6    |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                     |      |
| A. Pengertian Prosedur .....                       | 7    |
| B. Pengumpulan Zakat.....                          | 7    |
| C. Pendistribusian Zakat .....                     | 8    |
| 1. Sasaran Pendistribusian Zakat.....              | 8    |
| 2. Hikmah Zakat.....                               | 16   |
| 3. Jenis Zakat.....                                | 16   |
| 4. Orang yang tidak Boleh Menerima Zakat.....      | 17   |
| 5. Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib Dizakati..... | 18   |
| 6. Harta yang Dikenai Zakat .....                  | 21   |
| <b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN</b>               |      |
| A. Bentuk Penelitian .....                         | 26   |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....               | 26   |
| C. Rancangan Penelitian .....                      | 27   |
| 1. Jenis Penelitian.....                           | 27   |
| 2. Prosedur Penelitian .....                       | 27   |
| 3. Sumber Data.....                                | 28   |
| 4. Teknik Pengumpulan Data.....                    | 28   |

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Profil Perusahaan .....                                | 30 |
| 1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.....              | 30 |
| 2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.....        | 34 |
| 3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar ..... | 35 |
| B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....                  | 37 |

#### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 53 |
| B. Saran .....      | 54 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1 : Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 .....     | 42 |
| Tabel 2 : Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 ..... | 50 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1 : Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar ..... | 36 |
| Gambar 2 : SOP Pengumpulan Zakat BAZNAS .....                     | 38 |
| Gambar 3 : SOP Pendistribusian Zakat BAZNAS .....                 | 45 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi

Lampiran 3 : Tabel Pengumpulan dan Pendistribusian zakat BAZNAS Tahun 2017

Lampiran 4 : SOP Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Lampiran 5 : SOP Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Lampiran 6 : Surat Observasi

Lampiran 7 : Kartu Bimbingan Tugas Akhir

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang terus menjadi sorotan oleh pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memberantas kemiskinan dengan menjalankan program-program yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan seperti pemberian bantuan zakat, perluasan lapangan kerja dan sebagainya. Namun sebenarnya usaha menekan angka kemiskinan juga dapat dilakukan dengan usaha pengumpulan dan pendistribusian zakat secara maksimal. Pengumpulan dan pendistribusian zakat secara maksimal dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan.

Jika ditinjau dari perspektif ekonomi, zakat merupakan push factor (faktor pendukung) bagi perbaikan kondisi masyarakat, khususnya perbaikan ekonomi, karena dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan masyarakat secara luas. Zakat merupakan salah satu sumber keuangan berdasarkan asas keadilan dan perpaduan antara kepentingan umum dan kepentingan pemilik harta. Zakat apabila dikelola dengan sebaik-baiknya, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan juga dapat mengurangi pengangguran sekaligus mengurangi angka kemiskinan.

Menunaikan zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat yang mampu sesuai dengan syariat islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan

hasil usaha, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat (UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Pada pelaksanaannya, pengumpulan dan pendistribusian zakat di Indonesia terbilang terdapat beberapa hambatan, di antara kurang kesadaran masyarakat untuk berzakat. Kemudian banyak yang membayar zakatnya dilakukan secara langsung kepada yang menerima, dan kurangnya komunikasi oleh lembaga atau badan pengelola zakat sehingga masyarakat tidak banyak mengetahui manfaat membayar zakat melalui lembaga atau badan pengelola zakat. Tujuan dari pengelola zakat ini agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Adapun yang menjadi dasar hukum zakat yaitu terdapat dalam firman Allah SWT QS at-Taubah ayat 103 :

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kesadaran seseorang dalam berzakat perlu ditumbuhkan di dalam diri setiap pribadi, apabila sudah tumbuh kesadaran seseorang untuk berzakat, maka berapa pun harta yang diperoleh, akan dikeluarkan hak orang lain yang ada dalam harta itu. Dengan demikian harta yang sudah kita miliki benar-

benar bersih, baik harta itu banyak maupun sedikit. Apabila perintah zakat sudah dipahami dengan baik maka apapun jenis yang dikeluarkan tidak akan merasa berat, akan tetapi akan menambah ketentraman jiwa dan juga akan mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu dibentuk lembaga – lembaga amil zakat yang akan mengelola zakat secara sempurna. UU telah membentuk lembaga amil zakat dari tingkat nasional sampai tingkat kota, yang diberi nama BAZNAS tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Dengan BAZNAS semua pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian akan menjadi lebih efektif sesuai dengan ketentuan agama.

Besarnya fungsi dari zakat disadari oleh negara Indonesia yang telah memberlakukan Undang-Undang no. 38 Tahun 1999 yang kini telah di revisi menjadi Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah mengakui bahwa jika dana zakat dikelola dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab, maka banyak permasalahan sosial dan ekonomi yang dapat terpecahkan. Mengetahui prosedur pengumpulan dan pendistribusian zakat adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat, karena akan memberikan kepercayaan masyarakat jika zakat yang disalurkan dikelola dan disalurkan secara baik dan zakatnya tersebut juga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.

Pengumpulan dan pendistribusian zakat yang efektif dan bertanggung jawab dapat dilakukan dengan adanya kerja sama yang baik antara lembaga pengelola zakat dengan pihak masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan

pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan pengelola zakat. Dalam prosedur pengumpulan dan pendistribusian dana zakat akan lebih optimal jika di kelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ), karena sebagai organisasi terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, organisasi ini tidak memberikan zakat begitu saja tetapi mereka melakukan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat tersebut dengan prosedur yang baik , agar dana zakat tersebut dapat tersalurkan dengan baik kepada penerima yang benar-benar berhak menerimanya.

Masih terdapat banyak persoalan yang perlu diselesaikan, potensi yang sangat besar ini seharusnya sudah bisa diatasi apabila semua pihak sadar akan pentingnya zakat sebagai penopang program pemerintah yang belum bisa mengentas kemiskinan di Indonesia. Pengumpulan dana zakat yang belum maksimal terkait dengan adanya problem dalam ruang lingkup organisasi pengelola zakat (OPZ) yang paling mendasar adalah bagaimana manajemen permasalahan yang sering terjadi dalam pengumpulan dana zakat yaitu masih lemahnya perhatian masyarakat terhadap zakat itu sendiri, disini perlunya sosialisasi dari pihak BAZNAS untuk mensosialisasikan tentang zakat. Terkait dengan permasalahan yang ada memang perlunya adanya sinergi secara terus menerus baik pihak pemerintah yang memiliki hak untuk membuat regulator, BAZ, dan LAZ sebagai pihak yang secara langsung terjun kelapangan untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat. Dan permasalahan yang terjadi dalam pendistribusian selain itu harus ada peran masyarakat baik itu Muzakki ataupun masyarakat yang sifatnya sebagai mustahik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Prosedur, Kendala dan Upaya dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diuraikan rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana prosedur pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
2. Bagaimana prosedur pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
3. Apa kendala yang ada terkait dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimana prosedur pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
2. Mengetahui prosedur pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
3. Memberikan solusi atau upaya untuk mengatasi kendala dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermafaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Akademis**

###### **a. Penulis**

Sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya dan mengembangkan pengetahuan terkait dengan prosedur pengumpulan dan pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Dengan pengembangan pengetahuan tersebut penulis dapat memahami dan membandingkan teori-teori yang telah dipelajari dengan penerapan yang sebenarnya di lapangan.

###### **b. Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

Dapat bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan pembaca terhadap judul penelitian.

##### **2. Manfaat Praktek**

Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan tentang prosedur pengumpulan dan pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Pengertian Prosedur**

Menurut Mulyadi prosedur adalah suatu rangkaian kegiatan klerikal, yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang (Mulyadi, 2013: 5). Sedangkan menurut Kamus Besar Indonesia prosedur adalah tahap-tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktifitas, langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu problem (Kamus Besar Indonesia, 2008: 4).

Dari pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur merupakan suatu urutan tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih dalam memecahkan suatu problem.

### **B. Pengumpulan Zakat**

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, tentang pengelolaan zakat bagian kesatuan pengumpulan, pasal 21:

- 1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- 2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS

BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan dana zakat dari muzakki baik perorangan maupun badan, yang dilakukan langsung

oleh bagian pengumpulan atau unit pengumpul zakat. Wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima setiap zakat yang diterima. Bukti setoran yang sah tersebut harus mencatumkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan BAZ atau nomor lengkap pengukuhan LAZ
- b. Nomor urut bukti setoran
- c. Nama, alamat muzakki, dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak Pajak Penghasilan.
- d. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul
- e. Tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZ tanggal penerima dan stempel BAZ atau LAZ.

### **C. Pendistribusian Zakat**

Menurut Kotler dan Amstrong distribusi adalah suatu aktivitas perusahaan agar produk/jasa mudah didapatkan oleh konsumen (Kotler dan Amstrong, 2000: 73).

Zakat merupakan salah satu bagian terpenting dalam sumber perekonomian Islam, setiap muslim yang kekayaannya mencapai nisab diwajibkan mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang miskin dan orang yang memerlukan. Jadi zakat dapat meringankan beban atau kebutuhan masyarakat miskin disegala bidang seperti perekonomian, pendidikan dan lain sebagainya.

Apabila zakat dikelola dengan sebaik-baiknya, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan juga dapat mengurangi pengangguran sekaligus juga akan mengurangi angka kemiskinan. Pengelolaan serta pendistribusian dana zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang disebut BAZ (Badan Amil Zakat). Organisasi pengelola zakat harus memiliki Komite Penyaluran dengan mekanisme yang baik agar dana zakat dapat tersalur kepada pihak yang berhak menerimanya.

Dalam surat At-Taubah ayat 60 ada delapan kategori yang berhak menerima zakat, yang artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah: 60)

### **1. Sasaran Pendistribusian Zakat**

Anjuran penyaluran zakat yang tepat sasaran terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 60. Berikut penjelasan golongan-golongan yang berhak menerima zakat:

#### **a. Fakir (al-fuqara)**

Fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu fakir juga dapat diartikan sebagai orang yang tidak cukup harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan

keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.

b. Miskin (al-masakin)

Miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang termasuk fakir miskin adalah:

- 1) Mereka yang tidak punya harta dan usaha sama sekali
- 2) Mereka yang punya harta atau usaha tetapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, batasannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhannya.
- 3) Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya tetapi tidak untuk seluruh kebutuhannya.

Menurut para fuqhara, fakir miskin terbagi menjadi dua macam:

- a) Orang miskin yang sanggup bekerja dan mencari nafkah, juga dapat mencukupi dirinya sendiri seperti tukang, pedagang, petani. Akan tetapi, mereka kekurangan alat pertukangan atau modal untuk berdagang, atau kekurangan tanah, alat pertanian, dan pengairan. Maka mereka wajib diberi sesuatu yang memungkinkannya dapat mencari nafkah yang hasil mencukupi sepanjang hidup, sehingga mereka tidak

membutuhkan zakat lagi untuk membeli hal-hal yang diperlukan dalam melangsungkan usahanya, baik sendiri-sendiri maupun bersama.

- b) Orang yang miskin yang tidak mampu mencari nafkah, seperti orang cacat, orang tua, janda tua, anak-anak dan sebagainya. Kepada mereka boleh diberikan zakat secukupnya. Misalnya diberi tunjangan tetap yang dapat dipergunakannya setiap tahun, bahkan baik juga diberikan bulanan apabila dikhawatirkan orang itu berlaku boros atau mengeluarkan uang di luar kebutuhan yang penting. Cara inilah yang kita ikuti pada saat ini. Jika sistem tunjangan diberikan kepada para pegawai dengan cara bulanan, demikian juga pemberian bantuan-bantuan rutin.

c. Amil Zakat

Tugas amil zakat adalah mendata orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan kepadanya. Juga besar harta yang dizakati, kemudian mengetahui para mustahiq, berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang perlu ditangani misalnya pengadministrasian dan pelapor sumber dan penggunaan dana zakat.

Syarat-syarat amil zakat, antara lain :

- 1) Muslim
- 2) Mukalaf

- 3) Jujur
- 4) Memahami hukum-hukum zakat
- 5) Memiliki kemampuan melaksanakan tugas
- 6) Orang yang merdeka bukan budak

d. Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru masuk islam atau orang yang diharapkan memiliki kecenderungan masuk islam. Dana zakat merupakan upaya yang diberikan supaya orang yang dimaksud (muallaf) bertambah keyakinannya terhadap Allah SWT.

e. Hamba Sahaya (riqab)

Dana zakat yang diperuntukan kepada hamba sahaya untuk memerdekakan dirinya serta menghilangkan segala macam perbudakan. Berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan. Dalam konteks yang lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan diperlakukan tidak manusiawi.

Islam mendorong dihapuskannya perbudakan di dunia dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menggunakan dana zakat untuk memerdekakan budak belian. Walaupun perbudakan sekarang sudah mulai hilang, bukannya tidak mungkin dimasa yang akan datang akan muncul kembali.

Cara membebaskan budak bisa dilakukan dengan dua hal :

- a. Menolong hamba mukatab, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila dia sanggup

menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah dia.

- b. Seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak kemudian membebaskannya. Cara ini yang menggambarkan bagaimana dana zakat dapat digunakan untuk membebaskan budak.

f. Orang yang Berhutang (gharim)

Menurut Imam Malik, Syai'i, dan Hambali, bahwa orang yang memiliki hutang terbagi kepada dua golongan berikut ini :

- 1) Orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan untuk dirinya sendiri, termasuk orang yang memiliki bencana seperti terkena banjir, hartanya terbakar dan orang yang berhutang untuk menafkahi keluarganya.
- 2) Orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat : sebagai ulama Syafi'i berpendapat bahwa orang yang berhutang untuk meramaikan mesjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu hendaknya diberi bagian zakat walaupun ia kaya, jika kayanya itu dengan memiliki benda tidak bergerak bukan memiliki uang.

g. Orang yang Berjuang di jalan Allah (fisabilillah)

Fisabilillah meliputi segala sesuatu atau upaya yang dilakukan untuk kemaslahatan bersama, seperti pengiriman da'i, mendirikan sekolah gratis, pembangunan tempat ibadah orang-orang yang sedang menempuh pendidikan, dan lain sebagainya.

h. Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil)

Ibnu sabil yaitu orang yang berhak menerima zakat karena kehabisan bekal dalam perjalanan, sedangkan mereka membutuhkan bekal untuk memenuhi hidupnya. Seiring dengan perkembangan zaman, dana zakat ibnu sabil dapat diansurkan untuk berbagai keperluan seperti penyediaan sarana, dan akomodasi bagi orang-orang yang sedang menempuh pendidikan atau mencari nafkah, bantuan dana belanja bagi masyarakat kurang mampu yang jauh dari kampung halamannya.

Islam mendorong umatnya untuk bepergian dalam rangka:

1) Untuk mencari rezeki

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurnya di waktu malam dan siang hari untuk usahamu mencari sebagian dari karuniannya. Sungguhnyanya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.”(QS 30:23)

2) Untuk mencari ilmu

“Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada.”(QS 22:46)

3) Untuk berperang di jalan Allah

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan

Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”(QS 9:41)

4) Untuk melaksanakan ibadah

“..barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengajarkan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, barang siapa mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”(QS 3:97)

Golongan ini seperti: para pelajar, pedagang yang melakukan perjalanan jauh, orang yang tersesat dalam perjalanan mulia, orang yang diusir dan minta suaka, tunawisma dan anak buangan.

Syarat memberi zakat kepada ibnu sabil adalah ia dalam keadaan membutuhkan dan perjalanannya bukan perjalanan maksiat namun perjalanan untuk ketaatan dan perjalanan untuk memenuhi kebutuhan.

Adapun besar pembagian zakat bagi ibnu sabil adalah:

- 1) Ibnu sabil berhak diberi biaya hidup dan pakaian hingga mencukupi, atau berhasil sampai pada tempat hartanya, apabila ia memiliki harta di tengah perjalanannya.
- 2) Mempersiapkan kendaraan untuknya, apabila perjalanannya jauh, penetapan ukuran perjalanan adalah yang bisa dilakukan sholat qashar-lebih dari 80 km- atau keadaan fisiknya lemah, tidak sanggup untuk berjalan.

- 3) Memberi semua biaya perjalanan dan tidak boleh lebih dari itu, inilah pendapat yang shahih.
- 4) Memberikan sesuatu yang berusaha
- 5) Memberi sesuatu yang mencukupi untuk pergi dan pulang, apabila ia bermaksud pulang, sedangkan di tempat yang di tuju ia tidak memiliki harta.
- 6) Apabila Ibnu Sabil telah pulang dan ia mempunyai kelebihan sesuatu, menurut Mahzab Syafi'i harus dikembalikan.

## **2. Hikmah Zakat**

Adapun hikmah zakat menurut Sri (2009 : 307) adalah sebagai berikut :

- a) Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
- b) Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan.
- c) Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang Mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan.

## **3. Jenis Zakat**

Ada dua jenis zakat menurut Sri (2009 : 284) yaitu sebagai berikut:

- a) Zakat Jiwa/Zakat Fitrah

Zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan

sebelum sholat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah shalat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah.

b) Zakat Harta

Zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

**4. Orang yang tidak Boleh Menerima Zakat**

Menurut Sri (2009 : 306) orang yang tidak boleh menerima zakat yaitu :

- 1) Orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang mecapai satu nisab.
- 2) Orang yang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya dan jika penghasilannya tidak mencukupi, baru boleh mengambil zakat.
- 3) Orang kafir di bawah perlindungan negara Islam kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam.
- 4) Bapak Ibu atau kakek nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat, karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Namun diperbolehkan menyalurkan zakat kepada selain mereka seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan.

## 5. Syarat-syarat Kekayaan Yang Wajib Dizakati

Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati yaitu:

### a. Baik dan Halal

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

Yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

### b. Berkembang dan Berpotensi untuk Berkembang

Dalam termonologi fihiyyah, menurut Yusuf Qardhawi, pengertian berkembang itu terdiri dari dua macam: yaitu yang konkrit dan tidak konkrit. Yang konkrit dengan cara dikembangkan, baik dengan investasi, diusahakan dan diperdagangkan. Yang tidak konkrit, yaitu harta itu berpotensi untuk berkembang, baik yang berada ditangannya maupun yang berada ditangan orang lain tetapi atas namanya. Adapun harta yang tidak berkembang seperti rumah yang ditempati, kendaraan yang digunakan, pakaian yang dikenakan, alat-alat rumah tangga, itu semua merupakan harta yang tidak wajib dizakati kecuali menurut para ulama semua itu berlebihan dan diluar kebiasaan, maka wajib dikeluarkan.

c. Mencapai Nishab

Nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang yang telah mencapai nishab, maka kekayaan tersebut wajib zakat, jika belum mencapai nishab, maka tidak wajib zakat. Batasan nishab itu sendiri antara sumber zakat yang satu dengan dengan sumber zakat lainnya berbeda satu sama lainnya. Seperti zakat pertanian adalah lima wasaq, nishab zakat emas dua puluh dinar, nishab zakat perak dua ratus dirham, nishab zakat perdagangan dua puluh dinar dan sebagainya.

d. Mencapai Haul

Salah satu syarat kekayaan wajib zakat adalah haul, yaitu kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun hijriyah, maka wajib baginya mengeluarkan zakat apabila syarat-syarat lainnya terpenuhi. Adapun sumber-sumber zakat yang harus memenuhi syarat haul yaitu seperti zakat emas dan perak, perdagangan dan pertanahan. Syarat haul ini tidak mutlak, karena ada beberapa sumber zakat seperti pertanian dan zakat rikas tidak harus memenuhi haul satu tahun. Zakat pertanian dikeluarkan zakat setiap kali panen, sedangkan zakat rikas dikeluarkan zakatnya ketika mendapatkan.

e. Lebih dari Kebutuhan Pokok

Menurut para ulama yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan dan kemelaratan dalam hidup. Para ulama telah memasukkan syarat ini

sebagai syarat kekayaan wajib zakat karena biasanya orang yang mempunyai kelebihan kebutuhan pokoknya maka orang tersebut dianggap mampu dan kaya. Kebutuhan pokok yang dimaksud ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan.

f. Bebas dari Hutang

Syarat ini merupakan penguat syarat kekayaan wajib zakat yang harus merupakan kepemilikan penuh. Karena dengan adanya hutang, berarti harta yang kita miliki masih bercampur harta milik orang lain, maka apabila kita ingin mengeluarkan zakat sedangkan kita masih mempunyai hutang, maka harus kita lunaskan terlebih dahulu hutang-hutang yang kita miliki. Apabila setelah dibayar hutang-hutangnya tapi kekayaan masih mencapai nishab, maka wajib untuk mengeluarkan zakat, tapi sebaliknya apabila tidak mencapai nishab setelah dilunasinya hutang-hutang maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

g. Milik Penuh

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya haruslah murni harta pribadi dan tidak bercampur dengan harta milik orang lain. Jika dalam harta kita bercampur dengan harta milik orang lain sedangkan kita akan mengeluarkan zakat maka dikeluarkan terlebih dahulu harta milik orang lain tersebut. Jika setelah dikeluarkan harta kita masih diatas nishab, maka wajib zakat. Dan sebaliknya jika tidak mencapai nishab maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

## 6. Harta Yang Dikenai Zakat

Zakat yang terdiri atas zakat fitrah dan maal. Harta yang dikenai zakat adalah: emas, perak, uang, perdagangan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil perternakan, hasil pendapatan (profesi), jasa dan rikas. Perhitungan zakat maal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

### a. Emas, Perak dan Uang

Perhitungan nishab, kadar dan waktunya

Nisab emas dan mata uang emas lainnya ialah sebanyak 20 misqal, yaitu sama dengan 85 gram emas murni. (1 misqal = 4,25 gram).

Sedangkan nisab perak serta mata uang perak lainnya adalah 200 dirham, atau sama dengan 595 gram perak murni. (1 dirham = 2,975 gram).

Dalam muktamar yang ke-2 Lembaga Riset Islam telah mengambil suatu keputusan yang berbunyi: (Nisab kekayaan uang logam, mata uang, giral serta komoditas perdagangan dihitung berdasarkan harga nisab emas. Yang telah mencapai harga 20 misqal emas, maka harus dibayarkan zakatnya karena nilai emas lebih stabil dibandingkan yang lainnya).

#### b. Perdagangan dan Perusahaan

Perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan maka perusahaan tersebut mengeluarkan harta sesuai dengan aturan zakat perdagangan. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.

Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi dan pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% atau 10%, 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.

Perhitungan nishab, kadar dan waktunya

Ketentuan zakat perdagangan:

- a. Berjalan 1 tahun (haul), Pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.
- b. Nishab zakat perdagangan sama dengan nishab emas yaitu senilai 85 gr emas.
- c. Kadarnya zakat sebesar 2,5%.
- d. Dapat dibayar dengan uang atau barang.
- e. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.

Sedangkan pada zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya dalam zakat perusahaan bersifat kolektif. Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan maka perusahaan tersebut mengeluarkan harta sesuai dengan aturan zakat perdagangan. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%
2. Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% atau 10%, 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.

c. Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan.

Perhitungan nishab, kadar dan waktunya

Nishab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut.

Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, bunga, maka nishabnya disertakan dengan harga

nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita = beras).

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diari dengan air hujan, atau sungai/mata air, maka 10% apabila diari dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.

Mengenai nishab hasil perkebunan banyaknya 5 wasak sama sekali tidak diwajibkan dikeluarkan zakatnya, yakni setelah dibersihkan dari kulitnya. Sedangkan hasil bumi yang masih belum dibersihkan atau masih berkulit, artinya masih belum ditumbuk disyaratkan agar banyaknya cukup 10 wasaq.

Nisab hasil bumi dan buah-buahan 300 sha' (lebih kurang 930 liter) bersih dari kulitnya. Atau 5 wasaq yaitu sama dengan kira-kira seberat 700 kg dan hasil bumi yang masih berkulit nisabnya 10 wasaq, yaitu sama dengan kira-kira sebesar 1.400 kg.

Sedangkan hasil perikanan, disini dicontohkan dengan seorang nelayan yang menangkap ikan di laut kemudian hasil tangkapannya tersebut dijual, maka dia wajib mengeluarkan zakat seperti zakat niaga yaitu 2 ½%, demikian itu bila hasilnya telah sampai senisab seperti nisabnya mata uang.

#### d. Hasil Pertenakan

Syarat wajib zakat binatang ternak para ulama mensyaratkan lima hal dalam pengeluaran zakat untuk binatang ternak, meskipun masih ada perselisihan pendapat didalamnya, sebagai berikut:

1. Binatang ternak itu adalah unta, sapi, dan kambing yang jinak, bukan kambing liar.
2. Jumlah binatang ternak itu hendaknya mencapai nisab zakat sebagaimana dijelaskan didalam sunah.
3. Pemilik binatang ternak itu telah memilikinya selama satu tahun penuh, terhitung sejak hari pertama dia memilikinya, dan pemilik itu tetap tertahan padanya selama masa kepemilikan itu.
4. Binatang itu termasuk binatang yang mencari rumput sendiri (sa'imah) selama atau kebanyakan satu tahun, dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemiliknya (ma'lufah), tidak dipakai untuk membajak dan sebagainya.

e. Hasil Pendapatan dan Jasa

Perhitungan nishab, kadar dan waktunya

Nisab zakat pendapatan/ profesi setara dengan nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras, kadar zakatnya sebesar 2,5%. Waktu untuk mengeluarkan zakat profesi pada setiap kali menerima diqiyaskan dengan waktu pengeluaran zakat tanaman yaitu setiap kali panen.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yaitu muzaki membayarkan lewat Rekening Bank dan langsung datang ke BAZNAS, dan jalur penerimaan pengumpulan melalui payroll, pengumpulan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan, perorangan dan ritel.
2. Kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam pengumpulan zakat adalah sistem pengumpulan yang belum berjalan secara maksimal, kurangnya kesadaran muzakki dalam membayar zakat, kurangnya pemahaman muzakki terhadap zakat, pembayaran zakat dilakukan secara langsung oleh muzakki kepada mustahik zakat.
3. Upaya BAZNAS kabupaten Tanah Datar menghadapi kendala dalam pengumpulan zakat yaitu, menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap zakat, melakukan sosialisasi, dan memperbaiki manajemen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
4. Prosedur pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dengan program penyaluran yaitu Tanah Datar Sehat, Tanah Datar Peduli, Tanah Datar Taqwa, Tanah Datar Makmur, Tanah Datar Cerdas, Zakat Community Development (ZCD).

5. Kendala dalam pendistribusian zakat yaitu sulitnya menentuka masyarakat yang benar-benar berhak menerima zakat, sulitnya memperbaiki mental-mental para mustahik untuk dibina.
6. Upaya dalam menghadapi kendala dalam pendistribusian zakat yaitu, melakukan pembinaan dan arahan terhadap mustahik, melakukan sosialisasi dan meningkatkan koordinasi serta komunikasi terhadap lembaga-lembaga amil zakat.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan wawancara pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, maka penulis ingin memberikan beberapa saran diantaranya :

1. Agar BAZNAS dapat meningkatkan jumlah muzaki yang berpartisipasi dalam membayar zakat dengan cara mensosialisasikan pemahaman tentang zakat sehingga dana yang terkumpul bisa didistribusikan kepada para mustahik.
2. Pengelolaan zakat BAZNAS lebih ditingkatkan lagi agar memperoleh hasil yang maksimal dan dapat mengajak para muzaki yang belum membayar zakat ke BAZNAS dan juga dapat menciptakan muzaki-muzaki yang baru.
3. Agar pendistribusian dana zakat dapat tersalurkan kepada yang berhak menerima zakat.